

# **Analisis Waris Adat Batak Terhadap Hak Perempuan Pada Corak Patrilineal (Studi Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Jkt Pst)**

Maya Indhira<sup>1</sup>, Rifal Arya Mardiansyah<sup>2</sup>, Ani Yumarni<sup>3</sup>, R. Yuniar Anisa Ilyanawati<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, [e.2210398@unida.ac.id](mailto:e.2210398@unida.ac.id)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, [e.2210406@unida.ac.id](mailto:e.2210406@unida.ac.id)

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, [ani.yumarni@unida.ac.id](mailto:ani.yumarni@unida.ac.id)

<sup>4</sup> Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, [yuniar.anisa.fh@unida.ac.id](mailto:yuniar.anisa.fh@unida.ac.id)

---

---

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan guna menelaah, mengkaji dan membahas mengenai alasan yang menjadi dasar pertimbangan Hakim terhadap hak Perempuan keturunan batak dengan paham patrilineal pada Putusan dengan Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Jakarta Pusat dengan salah satunya melalui sistem meleburkan adat dalam waris juga merujuk pada dua Putusan Mahkamah Agung. Penelitian ini berjenis yuridis normatif dengan berbasis pada sebuah putusan pengadilan yang relevan dengan isu yang akan dibahas dan pada bagian pendekatan penulis menggunakan pendekatan kasus. Hukum primer dalam penelitian ini berupa hasil putusan pengadilan dan bahan hukum sekunder hasil penelitian serupa yaitu membahas mengenai sengketa waris adat dengan corak patrilineal. Putusan tersebut dilakukan dengan pertimbangan untuk mencapai keadilan, kepastian dan juga kemanfaatan hukum dengan melihat dari berbagai perspektif tidak hanya terpaku kepada ketentuan hukum waris adat, perempuan diikutsertakan dalam memperjuangkan hak waris sebagai anak kandung, sekalipun keluarganya menganut sistem kekerabatan patrilineal. Akan tetapi, kehidupan masyarakat yang dinamis mengharuskan hukum adat untuk menyesuaikan perkembangan masyarakat tersebut dan apabila bertentangan maka harus dikesampingkan guna mencapai keadilan, kesetaraan dan kebahagiaan.

**Kata Kunci: Waris Adat, Patrilineal, Hak Perempuan**

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara dengan berbagai keanekaragaman didalamnya, mulai dari suku, ras, agama, bahasa, kebudayaan serta adat istiadat yang tumbuh dan berkembang di setiap wilayah masyarakatnya. Jika dikutip dari laman resmi BPS, hasil data sensus penduduk pada tahun 2010 lalu, tercatat bahwa terdapat 1.340 suku bangsa yang berkembang dan tersebar hampir di seluruh wilayah di negara

Indonesia.<sup>1</sup> Namun seiring berjalannya waktu hingga saat ini, kemungkinan jumlah suku bangsa tersebut bisa saja berubah dan bertambah. Adanya keberagaman suku di Indonesia tersebut melahirkan kebiasaan yang dilakukan secara konsisten dan memiliki nilai serta dihormati yang dapat kita disebut dengan adat istiadat yang mencerminkan ciri khas dari suku masing-masing.

Sebagai negara dengan keanekaragaman adat istiadat, Indonesia membentuk tendensi dengan menerapkan hukum waris yang sesuai hukumnya masing-masing.<sup>2</sup> Sebagai bagian dari hukum perdata, hukum waris menjadi hukum yang merupakan hukum keluarga, serta selalu berkaitan dengan proses kehidupan setiap manusia dalam berkeluarga, karena setiap orang tersebut pasti akan mengalami peristiwa hukum seperti dalam hal peristiwa meninggalnya seseorang.<sup>3</sup> Mengenai bagaimana kelanjutan serta penyelesaian hak beserta kewajiban bagi orang yang meninggal maupun yang ditinggalkan akibat dari kematian tersebut semuanya telah diatur sedemikian rupa oleh hukum waris.<sup>4</sup> Hukum mengenai pengaturan waris yang tumbuh dan berkembang di wilayah-wilayah Indonesia memiliki berbagai sistem, seperti hukum waris yang berkaitan dengan struktur kekerabatan seperti yang dikemukakan oleh Soerojo Wignyodipoero. Dengan demikian, dalam hal warisan perlu lah diperhatikan juga aspek dan sistem mengenai kekerabatan tersebut. Sistem kekerabatan yang dimaksud terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari pihak laki-laki (ayah) atau yang sering disebut dengan patrilineal, lalu sistem dengan berdasarkan pada garis benang keturunan pihak Perempuan (ibu) yang dijuluki dengan sistem matrilineal dan sistem melalui garis keturunan ayah dan ibu yang disebut dengan sistem parental/bilateral. Dalam hal kewarisan, pada kekerabatan parental bilateral ini kedudukan laki-laki maupun Perempuan tidak

---

<sup>1</sup> Indonesia.go.id. Diakses pada 16 Januari 2025.

<sup>2</sup> Poespasari, Ellyne Dwi. "Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia". 2018. Jakarta: Kencana, halaman 9.

<sup>3</sup> Yumarni, A. (2023). Optimizing the Improvement of Judge Competence in Settlements of Sharia Economic Disputes in Religious Courts. *Batutulis Civil Law Review*, 4(2).

<sup>4</sup> *Ibid*, halaman 1.

dibedakan.<sup>5</sup> Adapun menurut Hazairin, yang mengklasifikasikan tiga bentuk hukum waris yang terdiri dari patrilineal (terdapat di wilayah Manado, Batak, Ambon dan Bali), matrilineal (terdapat di wilayah Sumatera Barat/ Minang) dan parental bilateral (terdapat di wilayah Jawa dan Sunda).<sup>6</sup> Ketiga sistem kekerabatan tersebut masih bertahan dan diteruskan kepada keturunan-keturunan dari masing-masing masyarakat yang menganutnya sehingga dianggap sebagai warisan kebudayaan.<sup>7</sup>

Batak merupakan suku di Indonesia dengan kearifan adat istiadat dan sebagai salah satu yang melestarikan corak patrilinealnya. Pada suku batak, terdapat kelompok kekerabatan atau clan yang sering dikenal dengan istilah marga dimana pada kekerabatannya, kedudukan laki-laki lebih tinggi jika dibandingkan dengan kedudukan kaum Perempuan karena mereka menganut kekerabatan patrilineal dimana garis keturunannya ditarik dari laki-laki atau ayah. Juga dalam hal waris mewarisi, adat suku batak menetapkan bahwa hanya keturunan laki-lakinya yang merupakan ahli waris istimewa dan diutamakan karena yang dapat meneruskan marga atau klan orang tuanya adalah mereka keturunan lelaki, sedangkan anak Perempuan tidak bisa meneruskannya. Oleh karena itu dalam adat batak disebutkan bahwa Perempuan bukan merupakan ahli waris. Lalu mengutip dari buku Hilman Hadikusuma tahun 1987, apabila suatu keluarga yang menganut kekerabatan patrilineal itu tidak dikaruniai anak laki-laki atau bahkan tidak dikaruniai keturunan sama sekali, maka garis keturunannya akan terputus. (Hadikusuma, 1987: 202).

Hukum adat adalah hukum yang dapat memungkinkan keadaannya berubah-ubah guna menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan perkembangan masyarakat adatnya yang dinamis. Hal itu selaras dengan UUD NRI khususnya pada Pasal 18B ayat (2) yang diperkuat dengan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI itu yang

---

<sup>5</sup> Wignjodipoero, Soerojo. *"Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat"*. (Jakarta: Haji Masagung, 1987), hlm. 129-130

<sup>6</sup> Hazairin. *"Hukum Waris Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadist"* (Jakarta: Bina Askara (1982), hlm. 11

<sup>7</sup> Nuraidah, S., & Yumarni, A. (2021). Acculturation of The Application of Inheritance Law in The Sundanese Indigenous Community of Wiwitan. *Indonesian Journal of Social Research (IJSR)*, 3(2), 135-142.

mengamanatkan bahwa eksistensi hukum adat harus selaras dengan perkembangan zaman, peradaban serta prinsip NKRI yang telah diatur secara demikian. Seperti persepsi bahwa pada kekerabatan patrilineal, dimana Perempuan tidak memiliki kedudukan penting dalam silsilah kekeluargaan sehingga menjadi pihak yang tidak berhak dalam hal waris. Berbanding terbalik dengan situasi nasional yang mengupayakan segala hal untuk mencapai kesetaraan hak baik diantara kedudukan perempuan maupun laki-laki. Seiring berjalannya waktu hingga saat ini, persepsi tersebut tidak lagi relevan karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan hak serta terjadinya diskriminasi gender. Sebagai contoh Perempuan dalam mengupayakan kesetaraan haknya dengan kaum laki-laki adalah ketika memperjuangkan kedudukannya dalam keluarga sebagai ahli waris yang sah melalui ranah peradilan adalah pada Putusan Pengadilan Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Jkt Pst dimana terdapat Keputusan Hakim yang memperkuat bahwa kedudukan Perempuan juga merupakan ahli waris yang sah dalam sistem kekerabatan patrilineal dan mereka berhak untuk mendapatkan bagian warisan dari orang tua mereka sekalipun menganut sistem kekerabatan dengan corak patrilineal.

Berdasarkan pernyataan dan data yang telah dipaparkan pada bagian pendahuluan tersebut diatas, dapat ditarik rumusan masalah yaitu mengenai bagaimana hak dan bagian Perempuan pada corak kekerabatan patrilineal dalam sengketa waris adat batak berdasarkan Putusan tersebut?

## **METODE PENELITIAN**

Secara umum, penelitian dalam artikel ini bertujuan untuk meneliti bagaimana hak Perempuan pada corak kekerabatan patrilineal dalam hal pembagian waris adat batak. Dikutip dari buku pedoman penelitian dan penulisan hukum, yang disebut metode penelitian adalah tata cara atau prosedural untuk memperoleh fakta atau

kebenaran melalui Langkah-langkah yang terstruktur dan sistematis.<sup>8</sup> Jenis penelitian kali ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang berbasis pada analisis mengenai sebuah putusan pengadilan. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kasus (*case study*) dengan melakukan telaah pada sebuah kasus persengketaan mengenai waris dengan adat batak yang telah menjadi putusan. Bahan hukum yang tertera pada penelitian ini merupakan hukum primer yaitu Putusan Pengadilan dengan Nomor 151/Pdt.G/2020/Pn Jkt Pst, Putusan Mahkamah Agung Nomor 179/K/Sip/1961, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1048 K/Pdt/2012 serta instrumen-instrumen hukum yang berkaitan lainnya. Sedangkan bahan hukum sekunder artikel ini berasal dari literatur yang berkaitan dengan isu yang dibahas seperti buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, dan literatur serta media elektronik lainnya. Teknik pengumpulan data kemudian digunakan pada penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Sistem Waris Adat Batak dengan Corak Keekerabatan Patrilineal

Suku batak adalah salah satu dari banyaknya suku yang menganut corak kekerabatan patrilineal yang menurut Hilman Hadikusuma, masyarakat batak menganut kekerabatan patrilineal dimana gender masih sangat mempengaruhi dalam hal perkawinan maupun kewarisan. Dalam perkawinan adat batak dengan corak kekerabatan patrilineal, istri harus tunduk pada hukum kekerabatan serta menjadi bagian dari kekerabatan suaminya.<sup>9</sup> Dalam hal lain, marga atau klan orang tua hanya dapat diteruskan dan diwariskan kepada keturunan laki-laki, bukan kepada keturunan perempuan. Sehingga bagi keluarga dengan suku batak

---

<sup>8</sup> Martin Roestamy, dkk. "*Metode, Penelitian, Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum pada Fakultas Hukum*". 2020. halaman 40.

<sup>9</sup> Salim, Oemar. "*Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*". 2000. Jakarta: Rineka Cipta. halaman 6.

yang tidak dikaruniai anak laki-laki atau bahkan tidak dikaruniai anak sama sekali, maka disebut dengan “putus keturunan”.<sup>10</sup>

Dalam hal pembagian harta waris yang akan dimiliki dan dikelola oleh para ahli waris, terdapat kecenderungan untuk memprioritaskan ahli waris dengan hubungan darah dengan pewaris dimana garis benang keturunan laki-laki yang menjadi kunci utamanya.<sup>11</sup> Menyikapi hal itu, maka pembagian pada adat batak masih terdapat perbedaan antara hak keturunan laki-laki dan Perempuan ini disebabkan karena hanya mereka yang laki-laki lah yang berhak menjadi ahli waris utama di keluarganya karena kedudukannya yang lebih dominan, sedangkan eksistensi keturunan Perempuan dianggap tidak begitu berperan penting dalam hal pembagian waris, terkecuali terdapat kesepakatan dan Keputusan bersama antar keluarga tersebut.

#### **B. Hak Perempuan dalam Waris Adat Batak Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 151/Pdt.G/2020/Pn Jkt Pst**

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pada adat batak dengan corak kekerabatan patrilineal, posisi dan eksistensi Perempuan dalam keluarga tidak lebih tinggi dibanding laki-laki. Seperti halnya marga atau klan yang diberikan kepada keturunan keluarga batak pun ditarik dari garis ayah bukan dari garis ibunya. Bahkan dapat disebut bahwa keturunan laki-laki lah yang memiliki posisi lebih kuat terutama dalam hal waris untuk dapat mewarisi harta orang tuanya karena keturunan laki-laki menduduki posisi yang istimewa di dalam keluarga. Akan tetapi, seiring perkembangan masyarakat dan perkembangan zaman pada saat ini dengan pengaruh dari berbagai aspek, menjadikan pihak Perempuan berusaha untuk mendapat keadilan dan kesetaraan dengan pihak laki-laki. Hak Perempuan pada adat ini dianggap terbatas dan tidak dapat berdiri pada kaki sendiri karena posisi mereka yang hanya mengikuti arah pihak laki-laki (ayah dan

---

<sup>10</sup> Hadikusuma, Himan. “*Hukum Kekerabatan*”. 1987. Jakarta: Fajar Agung. halaman 202.

<sup>11</sup> Sesniati, A., Yumarni, A., & Hakin, A. L. (2024). Legal Review of Grants from Inheritance to Adopted Children. *International Journal of Latin Notary*, 4(2), 1-8.

suami). Hal inilah yang menjadi faktor dari adanya ketidaksetaraan gender terutama pada hal warisan dalam adat batak.

Seperti kasus pada Putusan dengan Nomor 151/Pdt.G/2020/Pn Jkt Pst, Bapak Maraden Saur Halomoan Panggabean dan Ibu Meida SM M Panggabean yang merupakan suami istri dengan perkawinan yang sah secara Agama Kristen di Sibolga Sumatera Utara pada tanggal 20 Agustus 1950. Kemudian wafat dan meninggalkan empat orang anak kandung, diantaranya satu orang anak berjenis kelamin laki-laki dan tiga orang anak berjenis kelamin perempuan. Selain meninggalkan keempat anak, Bapak Maraden Saur Halomoan Panggabean dan Ibu Meida Panggabean juga meninggalkan harta warisan yang berjumlah 18 (delapan belas) objek berupa Tanah dan juga Bangunan yang tersebar di berbagai tempat baik di Kota maupun di Daerah lain dengan beberapa sertifikat tanah dan bangunan tersebut berada dalam penguasaan anak laki-laki.

Jika dilihat dari ketentuan adat batak dengan kekerabatan patrilineal, maka memang yang berhak mewarisi harta yang ditinggalkan orang tua mereka hanyalah Dr. Baringin MH Panggabean, karena hanya ia satu-satunya keturunan laki-laki dalam keluarga dan hanya ia yang bisa meneruskan marga/klan orang tuanya. Akan tetapi terjadi perselisihan mengenai pembagian waris tersebut, karena dianggap tidak adanya keadilan dan setaraan antara laki-laki dan Perempuan dalam hal pembagian harta warisan. Padahal mereka sama-sama merupakan anak kandung dan memiliki hubungan darah yang erat dengan orang tuanya. Dengan demikian ketiga anak Perempuan yang bernama Duma AN panggabean, Musida SM Panggabean dan Tetty Gurgur Riris Fortina Panggabean mengajukan gugatan terhadap saudara laki-laki mereka yaitu Dr. Baringin MH di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tepat pada tanggal 7 Januari 2020. Putusan ini juga menjelaskan bahwa pihak Penggugat menginginkan bahwa seluruh harta waris harus dibagikan secara adil, seimbang dan merata yaitu setiap ahli waris mendapatkan masing-masing  $\frac{1}{4}$  bagian dari harta yang ditinggalkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 852 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa tidak terdapat

pembeda antara laki-laki dan perempuan. Akan tetapi pihak Tergugat justru mempunyai keinginan agar harta warisan tersebut dibagikan sesuai dengan prinsip hukum adat Batak.

Majelis Hakim melakukan banyak pertimbangan mengenai sengketa waris adat Batak ini, apakah dalam hal pembagiannya tetap melakukan Waris Adat ataukah dengan berdasarkan bagi rata/seimbang antar tiap ahli waris baik Perempuan maupun laki-laki. Dalam pertimbangan tersebut terdapat 2 alasan terkait pemberian hak waris kepada Perempuan pada adat batak dengan corak kekerabatan patrilineal tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum pertama yang mengacu pada pendapat Atja Sanjaya (Ahli Hukum Perdata dan Hukum Adat) yang mengemukakan pendapat bahwa dalam hukum waris terdapat istilah yang dikenal dengan peleburan waris adat yang dapat mengakibatkan pewaris yang telah tinggal selama berpuluh-puluh tahun di daerah lain (bukan di Daerah asli) maka para ahli waris dapat meleburkan diri dengan adat waris dimana si pewaris telah melangsungkan hidup yang lama. Dengan demikian dalam kasus ini waris adat yang dapat digunakan sudah bukan waris adat murni akan tetapi dapat mengacu pada peleburan waris adat di tempat si pewaris tinggal.
2. Pertimbangan hukum kedua, Hakim merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 Kepaniteraan sipil tahun 1961 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1048 Kepaniteraan Perdata tahun 2012. Hukum adat merupakan hukum yang dapat berkembang sesuai perkembangan masyarakat dan zaman sehingga terjadi penyesuaian juga mengenai cara pandang dalam sistem waris adat patrilineal. Berdasarkan dua Yurisprudensi tersebut, jika waris adat dengan sistem waris patrilineal mengakibatkan Perempuan menjadi tidak berhak atas harta waris orangtuanya maka hukum tersebut sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan masyarakat dan dianggap bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Lalu dijelaskan pula bahwa Perempuan juga merupakan ahli waris dan memiliki

hak untuk dapat memperoleh bagian dari harta waris orang tuanya. Adanya pendapat ini berasaskan pada rasa kemanusiaan dan keadilan umum bahwa antara Perempuan dan laki-laki haruslah sama kedudukannya dalam haknya termasuk dalam hak mewarisi harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya.

Menyikapi alasan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim memutuskan bahwa gugatan dari ketiga Penggugat terhadap Tergugat dikabulkan sebahagian. Yaitu menyatakan bahwa baik para Penggugat maupun Tergugat mereka sebagai ahli waris yang sah berdasarkan hukum secara bersma-sama dan masing-masing memperoleh  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian warisan yang ditinggalkan orang tua mereka secara merata. Tergugat juga dituntut untuk bersama-sama dengan para Penggugat untuk menjual harta warisan yang hasil penjualannya tersebut harus dibagikan secara adil dan seimbang.

Demikianlah hak Perempuan dalam sengketa Waris adst Batak berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 151/Pdt.G/2020/Pn Jkt Pst ini, hak keturunan Perempuan tetap diupayakan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan sekalipun keluarga ini menganut kekmerabatan patrilineal, akan tetapi tidak dapat menutup Perempuan dalam mendapatkan haknya karena hukum adat selalu berkembang dan menyesuaikan kehidupan masyarakatnya.

## **KESIMPULAN**

Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan kasus sengketa waris adat ini, penulis berpendapat bahwa ini merupakan hal yang adil dan non-diskriminasi. Dimana dalam Putusan tersebut Hakim melihat dan mempertimbangkan suatu perkara dari berbagai perspektif, sehingga dapat tetap merujuk pada ketiga unsur dalam penegakkan hukum yaitu adanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Pada Putusan diatas terkandung unsur-unsur tersebut karena kesetaraan gender yang didapatkan oleh keturunan Perempuan dengan corak kekerabatan patrilineal itu merupakan Hak Asasi manusia yang memang sudah seyogyanya untuk

selalu dijunjung, dikarenakan hukum adat itu menyesuaikan perkembangan masyarakatnya, apabila sudah tidak lagi relevan dan nilai-nilainya menentang rasa kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia maka harus dikesampingkan. Dengan demikian, dalam hal waris adat tidak hanya terpaku pada aturan hukum adat tertentu, ada kalanya kita tetap harus memperhatikan nilai-nilai lain yang dapat dijadikan acuan guna mencapai keadilan, kesetaraan dan kebahagiaan bersama.

## REFERENSI

### jurnal

- Sirait, Putri Nanda Sari, Harjono. *"Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menyimpangi Hukum Waris Adat yang Menganut sistem Kekerabatan Patrilineal"*. 2024. *Verstek*, 12(2): 012-022. DOI: <https://doi.org/10.20961/jv.v12i2.83709>
- Yuliyani, Allya P. *"Peran Hukum Adat dan Perlindungan Hukum Adat di Indonesia"*. 2023. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* Vol. 02, Nomor 09, September 2023, pp. 860~865
- Cahyarani, Andhini. Damanik, Grace Sonya Dapitria. *"Pewarisan Hukum Adat Batak dalam Implementasi Prinsip Patrilineal"*. 2023. *Kultura Jurnal Ilmu Hukum, Sosial dan Humaniora*.
- Nuraidah, S., & Yumarni, A. (2021). Acculturation of The Application of Inheritance Law in The Sundanese Indigenous Community of Wiwitan. *Indonesian Journal of Social Research (IJSR)*, 3(2), 135-142.
- Siregar, Tantri BC. Keumala, Dinda. *"Pembagian Harta Warisan Almarhum Maraben dan Meida SM M Panggabean Menurut KUHPperdata (Studi Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Jkt Pst)"*. *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*.
- Sesniati, A., Yumarni, A., & Hakin, A. L. (2024). Legal Review of Grants from Inheritance to Adopted Children. *International Journal of Latin Notary*, 4(2), 1-8.
- Yumarni, A. (2023). Optimizing the Improvement of Judge Competence in Settlements of Sharia Economic Disputes in Religious Courts. *Batutulis Civil Law Review*, 4(2).

### buku

- Poespasari, Ellyne Dwi. *"Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia"*. 2018. Jakarta: Kencana. Halaman 9.
- Hazairin. *"Hukum Waris Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadist"* 1982. Jakarta: Bina

Askara, halaman 11.

Wignjodipoero, Soerojo. *"Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat"*. 1987. Jakarta: Haji Masagung, halaman 129-130.

Martin Roestamy, dkk. *"Metode, Penelitian, Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum pada Fakultas Hukum"*. 2020, halaman 40.

Salim, Oemar. *"Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia"*. 2000. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 6.

Hadikusuma, Himan. *"Hukum Kekerabatan"*. 1987. Jakarta: Fajar Agung, halaman 202.

### **Sumber lainnya**

Indonesia.go.id. Diakses pada 16 Januari 2025.